



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh Unit  
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  
(UPTD PPA) Kota Bandung Melalui Manajemen Kasus**

**Skripsi**

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Administrasi Publik

Oleh  
Dama Anggraeni Purana Pitaloka

6071801035

Bandung  
2022



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh Unit  
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  
(UPTD PPA) Kota Bandung Melalui Manajemen Kasus**

Skripsi

Oleh  
Dama Anggraeni Purana Pitaloka  
6071801035

Pembimbing  
Indraswari, Ph.D

Bandung  
2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dama Anggraeni Purana Pitaloka  
Nomor Pokok : 6071801035  
Judul : Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung Melalui Manajemen Kasus

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 01 Juli 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

**Sekretaris**

Indraswari, M.A., Ph.D.

:   
— o —

**Anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.I.P., M.Si.

:   
— o —

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dama Anggraeni Purana Pitaloka  
NPM : 6071801035  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung melalui Manajemen Kasus

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Juni 2022



Dama Anggraeni Purana Pitaloka

: Upaya Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada Masa Pandemi COVID – 19 oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung

ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b> SIMILARITY INDEX	<b>19%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>9%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://www.kemenpppa.go.id">www.kemenpppa.go.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://wwwdayatranggambozo.blogspot.com">wwwdayatranggambozo.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jurnal.unTAG-SBY.ac.id">jurnal.unTAG-SBY.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://jia.stialanbandung.ac.id">jia.stialanbandung.ac.id</a> Internet Source	<1%

## ABSTRAK

Nama : Dama Anggraeni Purana Pitaloka  
NPM : 6071801035  
Judul : Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung melalui Manajemen Kasus

---

Pandemi *Corona Virus Diases – 19* (COVID – 19) membuat tindakan kekerasan seksual semakin meningkat, termasuk di Kota Bandung. Kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapapun dan kapanpun tetapi sejauh ini banyak perempuan yang menjadi korban serta bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi ialah pelecehan seksual, pemerkosaan dan adapun pemaksaan aborsi. Perempuan korban kekerasan perlu mendapatkan penanganan yang tepat agar bisa melewati masa – masa pemulihan, pihak pemberi pelayanan dalam penanganan korban yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung.

Tujuan Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis upaya penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada masa Pandemi COVID – 19 dengan menggunakan teori Manajemen Kasus yang telah diterapkan oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam memberikan penanganan, adapun tahapannya yaitu (1) Identifikasi Masalah, (2) Penilaian, (3) Rencana Intervensi, (4) Pelaksanaan Intervensi, (5) Monitoring dan Evaluasi, (6) Terminasi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Upaya Penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada masa Pandemi COVID – 19 yaitu dengan melakukan seluruh proses penanganan baik dilakukan secara *online* maupun *offline*, karena pada masa pandemi UPTD PPA Kota Bandung membuat inovasi yaitu dengan membuat *official whatapps account* untuk mempermudah pelaporan dan konseling. Selain itu, proses penanganan lainnya pun tetap berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh UPTD PPA Kota Bandung dengan mengikuti protocol kesehatan yang diterapkan selama masa pandemi COVID - 19, dengan menambahkan *official whatapps account* ini bertujuan agar klien tetap bisa melakukan laporan ataupun konseling meskipun sulit untuk dilakukan secara langsung.

**Kata Kunci** : *Manajemen Kasus, Kekerasan Seksual, UPTD PPA Kota Bandung.*

## ABSTRACT

Nama	: Dama Anggraeni Purana Pitaloka
NPM	: 6071801035
Judul	<p><i>: “Handling of Women Victims of Sexual Violence by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) Bandung City through Case Management”</i></p>

---

*The coronavirus disease (COVID-19) makes acts of sexual violence increase, including in the city of Bandung. Sexual violence can happen to anyone and at any time, but so far many women have become victims and the most common forms of sexual violence are sexual harassment, rape and forced abortion. Women victims of violence need to get the right treatment in order to get through the recovery period, the service provider in handling victims currently available is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) Bandung City.*

*The purpose of this study is to describe and analyze the handling efforts given by UPTD PPA Bandung City, against Women Victims of Sexual Violence during the COVID-19 Pandemic by using Case Management Theory that has been applied by UPTD PPA Bandung City in providing treatment, as for the stages, namely: (1) Problem Identification, (2) Assessment, (3) Intervention Plan, (4) Intervention Implementation, (5) Monitoring and Evaluation, (6) Termination. The research method used is by using qualitative research methods through interviews and document studies.*

*Based on the results of the research that the Handling Efforts provided by the Bandung City UPTD PPA to Women Victims of Sexual Violence during the COVID-19 Pandemic, namely by carrying out the entire handling process both online and offline, because during the pandemic UPTD PPA Bandung City made innovations, namely by Create an official WhatsApp account to make reporting and counseling easier. In addition, other handling processes are still running in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) that have been set by the UPTD PPA Bandung City by following the health protocols implemented during the COVID-19 pandemic. By adding this official WhatsApp account, it is intended that clients can still reports dan counseling even though it is difficult to do directly.*

**Keyword :** *Case Management, Sexual Violence, UPTD PPA Bandung City*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung melalui Manajemen Kasus”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melangkah dan memperoleh kelulusan sebagai Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik maupun saran untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Dalam penyusunan skripsi ini juga terwujud dikarenakan adanya banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang terlibat dalam setiap aspek, khususnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan izin-nya membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, terima kasih karena telah mempermudah segala sesuatunya dalam penyusunan skripsi.
2. Kedua Orangtua, Ayah Yoseph Hermawan dan Mamah Eli Parlina sebagai pelopor Keluarga Badag yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyusun skripsi.

3. Ibu Indraswari, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta menjadi salah satu panutan dan role model penulis selama kuliah untuk penulis tetap semangat dalam mengerjakan rancangan penelitian, terima kasih ibu telah menerima dan membimbing saya.
4. Bapak Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Tenaga Pendidik yang tidak kenal lelah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, UNPAR.
6. Keempat Adik penulis, Daffa Davin Hermawan Putra, Abir Hawwa Layna Eljoseph, Jourash Jaguar Jalu Joseph Junior dan Reysha Abigail Putri Eljoseph yang selalu mendukung, menyemangati, dan menemanai penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Keluarga Besar Alm. Tatang Mochtar serta emak dan aki, yang selalu menyemangati dan mendukung selama penulis menyusun skripsi.
8. Aa Aden Mulyana, yang turut membantu penulis dalam memperoleh data serta memberikan dorongan batin, terima kasih atas kesetiaan dan ketabahan hatinya untuk selalu mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Siwon Choi, yang selalu menjadi penyemangat, motivator dan salah satu alasan untuk penulis menyusun skripsi ini agar bisa lulus tepat waktu dengan baik.
10. Moon Taeil & Niall Horan, yang selalu menjadi penyemangat serta memberikan dukungan secara virtual bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

11. Amini Nugroho, Dinda Selvia, Aubrey Indallah, Namira Rachmarani, Ananda Tiara, dan Dian Rachma yang memberikan dukungan serta dorongan selama menyusun skripsi
12. Nissa Ariansha, Rizaky Septian, Tsaniya Damayanti, yang menyemangati dan mendorong dalam menyusun skripsi.
13. Carina Berlina, Devira Edria, Tistry Rahmatiwani yang saling menyemangati satu sama lain meskipun dalam tekanan dan saling berkeluh kesah tetapi selalu memberikan dukungan maupun dorongan untuk menyusun skripsi.
14. Lidya Adistya, Silva Milenita, Deva Puspa, Niyen Maryam, Nadia Fianda, Nandy Juniyanto yang saling menyemangati satu sama lain dan memberikan dukungan serta tempat berkeluh kesah dalam menyusun skripsi.
15. Yafet Erlangga, Alief Rachmat, Oshwin Bustary & Johanes Octavio yang selalu memberikan bantuan serta tempat berkeluh kesah dalam menyusun skripsi.
16. Teman Seper-Bimbingan (Dhifan Fadhilah, Athaya Wandita, Rufia Jasmine, Shakila Iskandar, Priskilla Jelita) yang sampai saat ini masih sama-sama bertahan dan memberikan dukungan satu sama lain untuk bisa menyelesaikan skripsi.
17. Alm. Certikar Hamidah Nadya yang selalu menjadi penyemangat dalam menyusun skripsi.

18. Pihak UPTD PPA Kota Bandung, Teh Dezara, Ibu Prita, Ibu Fika dan ibu Listiyaningati. Terima kasih karena telah membantu serta memudahkan penulis dalam memperoleh data yang didapatkan untuk penyusunan skripsi.
19. Diri saya sendiri, yang masih bisa bertahan sampai saat ini dalam penyusunan skripsi. Serta penulis mengucapkan banyak – banyak terima kasih kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan selalu membantu baik dalam doa, semangat maupun dorongan dalam penyusunan skripsi. Terima kasih.

Bandung, 13 Juni 2022

damaniall

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Rumusan Penelitian.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
1.1    Pengertian Administrasi Publik .....	12
1.2    Pelayanan Publik .....	15
1.3    Kebijakan Publik .....	17
1.4    Manajemen Publik.....	18
1.5    Manajemen Kasus.....	19
1.5.2    Fungsi Manajemen Kasus.....	22
1.5.3    Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Seksual dengan menggunakan Manajemen Kasus.	23
1.6    Kekerasan Seksual.....	26
2.6.1    Jenis – Jenis Kekerasan Seksual .....	27
2.6.2    Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual.....	30
2.6.3    Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual.....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>36</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Peran Peneliti .....	37
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Sumber Data.....	38

3.4.1 Sumber Data <i>Primer</i> .....	38
3.4.2 Sumber Data <i>Sekunder</i> .....	38
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
3.5.1 Wawancara .....	39
3.5.2 Studi Dokumen .....	39
<b>3.7 Analisis Data.....</b>	<b>40</b>
<b>3.9 Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>PROFIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1 Profil UPTD PPA Kota Bandung .....</b>	<b>43</b>
4.1.1 Sejarah UPTD PPA Kota Bandung .....	43
4.1.2 Visi UPTD PPA Kota Bandung.....	45
4.1.3 Misi UPTD PPA Kota Bandung.....	45
4.1.4 Standar Pelayanan .....	46
4.1.5 Maklumat Pelayanan .....	46
4.1.6 Pelayanan yang diberikan .....	47
4.1.7 Etika Konseling .....	47
4.1.8 Struktur Organisasi .....	47
4.1.9 Tugas Konselor.....	49
4.1.10 Data Kasus Kekerasan UPTD PPA Kota Bandung.....	50
	51
	51
<b>BAB V.....</b>	<b>52</b>
<b>ANALISIS.....</b>	<b>52</b>
<b>5.1 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>56</b>
5.1.1 Adanya Kerjasama antara Lembaga – Lembaga Terkait dengan UPTD PPA Kota Bandung .....	57
5.1.2 Calon Klien mengisi formulir yang sudah disediakan oleh lembaga untuk segera diberi rujukan ke UPTD PPA.....	64
5.1.3 UPTD PPA melakukan screening terhadap calon klien yang sudah mendapatkan rujukan .....	67
<b>5.2 Penilaian / Asesmen.....</b>	<b>70</b>
5.2.1. Melakukan konseling dengan psikolog terkait dengan pemeriksaan psikis klien	71
5.2.2. Melakukan MCU dan Visum kepihak berwenang terkait dengan pemeriksaan fisik klien.....	73
<b>5.3 Rencana Intervensi .....</b>	<b>75</b>
5.3.1. Prosedur Penanganan Korban .....	76
5.3.2. Proses Administrasi Penanganan Kasus.....	79

<b>5.3.3. Tahapan Penanganan .....</b>	<b>81</b>
<b>5.4 Pelaksanaan Intervensi.....</b>	<b>84</b>
<b>5.4.1. Psikologi yang dilakukan untuk klien yang memang mengalami Kesehatan psikis .....</b>	<b>85</b>
<b>5.4.2. Klien sudah bisa melewati masa – masa pemulihan.....</b>	<b>88</b>
<b>5.5 Monitoring Evaluasi .....</b>	<b>89</b>
<b>5.5.1. Keselamatan, korban terlindungi dari berbagai bentuk Kekerasan, penelantaran dan eksploitasi .....</b>	<b>90</b>
<b>5.5.2 Permanensi : korban memperoleh pengasuhan yang menetap serta kelangsungan hubungan keluarga dapat dipertahankan .....</b>	<b>92</b>
<b>5.5.3 Kesejahteraan : keluarga memiliki kapasitas untuk menyediakan korban serta menerima layanan yang tepat untuk memenuhi fisik dan psikis korban .....</b>	<b>94</b>
<b>5.6 Terminasi .....</b>	<b>95</b>
<b>5.6.1. Kondisi Korban membaik.....</b>	<b>96</b>
<b>5.6.2. Korban menjalankan kehidupan seperti sedia kala tanpa adanya pendampingan</b>	<b>97</b>
<b>5.6.3. Kondisi fisik maupun psikis korban membaik .....</b>	<b>98</b>
<b>BAB VI .....</b>	<b>102</b>
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>102</b>
<b>6.1. Kesimpulan .....</b>	<b>102</b>
<b>6.1.1. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>103</b>
<b>6.1.2. Assesment (Penilaian) .....</b>	<b>105</b>
<b>6.1.3. Rencana Intervensi.....</b>	<b>105</b>
<b>6.1.4. Pelaksanaan Intervensi .....</b>	<b>105</b>
<b>6.1.5. Monitoring dan Evaluasi .....</b>	<b>105</b>
<b>6.1.6. Terminasi .....</b>	<b>106</b>
<b>6.2. Rekomendasi .....</b>	<b>106</b>
<b>6.2.1 Assesment (penilaian).....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020 .....	5
Gambar 2 Kekerasan pada Perempuan di Kota Bandung 2020 oleh Bandungbergerak.id .....	11
Gambar 3 Model penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Modul Penelitian yang telah di modifikasi oleh penulis.....	32
Gambar 4 Data jumlah kasus kekerasan pada tahun 2020 - 2022 (sd. Bulan April) UPTD PPA Kota Bandung, data diperoleh langsung dari UPTD PPA Kota Bandung.....	50
Gambar 5 Data jumlah kasus kekerasan pada tahun 2020 - 2022 (sd. Bulan April) UPTD PPA Kota Bandung, data diperoleh langsung dari UPTD PPA Kota Bandung.....	51
Gambar 6 Data jumlah kasus kekerasan pada tahun 2020 - 2022 (sd. Bulan April) UPTD PPA Kota Bandung, data diperoleh langsung dari UPTD PPA Kota Bandung .....	51
Gambar 7 Data jumlah kasus kekerasan pada tahun 2020 - 2022 (sd. Bulan April) UPTD PPA Kota Bandung, data diperoleh langsung dari UPTD PPA Kota Bandung.....	51
Gambar 8 Standar Operasional Prosedur penanganan UPTD PPA Kota Bandung .....	55
Gambar 9 Form awal yang diperoleh dari Official Whatapps Account UPTD PPA .....	66

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 putusan pengadilan mengenai kasus kekerasan seksual dari tahun 2020 - 2022.....	53
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Corona Virus Disease – 19* (COVID – 19) menjangkit dunia dan Indonesia tepatnya pada awal tahun penyebaran ini terjadi di Wuhan, China. Penyebaran pun terus terjadi semakin cepat sampai akhirnya beberapa daerah di Indonesia termasuk Kota Bandung pun ikut tertular virus ini karena melalui penularan cairan dalam tubuh (*droplets*) yang terjadi dengan melakukan kontak pribadi, menyentuh benda atau permukaan dengan adanya virus tersebut.

Di Indonesia, virus ini masuk pada bulan maret 2020 dimana adanya 2 Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan seorang ibu dan putrinya yang melakukan kontak dengan warga negara Jepang (WNA) saat datang ke Indonesia<sup>1</sup>. dan dari penularan awal ini yang membuat penyebaran virus ini semakin meluas di Indonesia sampai saat ini tahun 2021 sudah mencapai 4,2 Juta Kasus<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ihsanuddin. 2020. *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> pada tanggal 25 September 2021.

<sup>2</sup> Satuan Tugas Penanganan COVID. *Peta Sebaran Covid*. Diakses melalui <https://covid19.go.id/peta-sebaran> pada tanggal 25 September 2021.

Pada awal penyebaran terjadi, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait dengan adanya pandemi COVID – 19 yaitu PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan pelaksanaan PSBB ini dilaksanakan di wilayah yang terduga terinfeksi COVID – 19 untuk mencegah penyebaran COVID – 19<sup>3</sup>.

Dengan diberlakukannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, membuat masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut yang dimana melakukan aktivitas kegiatan sosial di rumah, yaitu seperti sekolah, perkantoran, ibadah, maupun kegiatan sosial lainnya. Semua dilakukan dirumah dan hal ini juga membuat seluruh anggota keluarga secara tidak langsung berkumpul dirumah. Dengan keadaan seperti ini berdampak besar pada kesehatan dan terhambatnya aktivitas perekonomian yang dimana semua dilakukan dengan pembatasan termasuk dalam pekerjaan dan perkantoran, yang membuat banyak perusahaan harus gulung tikar dan beberapa pegawai di PHK. Hal ini pun menyebabkan masyarakat dalam kondisi krisis dan khawatir berpotensi memunculkan kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia sehingga membuat Indonesia dalam keadaan darurat mengenai kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual seringkali adalah perempuan dan selalu dijadikan sebagai akar permasalahan kenapa kekerasan seksual itu bisa terjadi,

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020

kekerasan seksual juga merupakan tindakan merendahkan, menghinai, menyerang secara paksa yang bertentangan dengan seseorang dan akhirnya menyebabkan penderitaan terhadap korban. Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual terjadi dikarenakan adanya masalah ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi, akibat dari kecanduan pornografi sehingga seseorang tidak bisa membendung hasrat seksual sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban. Kekerasan seksual semakin meningkat setiap harinya, baik dalam keluarga maupun di luar dari itu, pelaku kekerasan seksual Sebagian besar merupakan orang – orang terdekat seperti keluarga, teman, tetangga dan orang tidak dikenal, kekerasan seksual juga bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di rumah, kantor, sekolah, lingkungan sosial lainnya dna bahkan bisa terjadi di tempat ibadah.

Tindakan kekerasan seksual juga dianggap tindakan keji yang dimana bisa menyakiti korban secara fisik, psikis / emosional yang akan berdampak buruk pada kesehatan mentalnya serta dapat menimbulkan penyakit menular. Dampak yang akan diterima juga tidak hanya itu saja, tapi terhadap lingkungan sosial korban yang akan dianggap “aib”.

---

<sup>4</sup> Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Di Indonesia, korban kekerasan seksual masih dianggap “aib” oleh sejumlah orang sehingga korban akan merasa di kucilkan oleh masyarakat. Hal ini karena masih kurangnya edukasi masyarakat terhadap daruratnya kekerasan seksual. Dampak yang paling fatal dari kasus kekerasan seksual ini adalah memakan korban, karena kondisi psikisnya yang sudah terganggu, dan trauma yang berat mengakibatkan seseorang bertindak untuk melukai dirinya sendiri atau *self harming* sampai melakukan tindakan bunuh diri. Secara tidak langsung, kasus kekerasan seksual ini juga memakan korban.

Kekerasan seksual juga bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja, termasuk kepada perempuan dan anak perempuan, jika terjadi kepada anak, hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak terhadap trauma yang didapatkan akibat dari kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual tidak bisa memberontak dan hanya berdiam diri ketika adanya ancaman dari pelaku. Hal ini yang nantinya menjadi salah satu faktor untuk menyalahkan diri sendiri karena tidak berbuat apa - apa ketika ada ancaman tersebut.

Korban kekerasan seksual semakin meningkat, sebagian dari kasus yang melapor sudah ditindaklanjuti dan diberikan penanganan. Tetapi dari kasus kekerasan seksual, masih banyak korban yang tidak melaporkan tindakan tersebut, dikarenakan korban takut, malu, merasa bersalah sampai korban tidak

tahu harus melapor kemana<sup>5</sup>. Menyadari hal ini, bahwa masih kurangnya sosialisasi terhadap mekanisme pelaporan kekerasan seksual.



Gambar 1 Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020

Menurut laporan Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2020 teradapat kasus kekerasan seksual dalam ranah *private* maupun publik sebesar 962 kasus yang dimana terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan (5 kasus) dan sisanya merupakan percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> IJRS. 2021. *Mengapa Korban kekerasan Seksual enggan melapor?* Diakses melalui <http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/> pada tanggal 24 Desember 2021

<sup>6</sup> CATATAN TAHUNAN 2020 KOMNAS PEREMPUAN, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Kekerasan seksual pada pandemi ini kemungkinan meningkat karena selama pandemi adanya pertemuan yang intens dalam keluarga yang bisa mempengaruhi hal tersebut, dengan kembalinya kuisioner yang telah disebarluaskan oleh Komnas Perempuan membuat hal ini bisa saja terjadi dikarenakan korban yang tidak berani untuk melapor karena keadaan yang tidak memungkinkan. Alasan yang diberikan oleh korban yaitu dekat dengan pelaku atau karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat korban tidak bisa melapor dan sampai akhirnya, hanya bercerita kepada keluarga ataupun hanya tinggal diam. Hal ini bisa membuat data turun secara drastis.

KemenPPA mengatakan bahwa pada masa pandemi Covid – 19 kasus kekerasan seksual turut meningkat, tetapi tidak dilaporkan, karena layanan pengaduan dan penanganan yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan korban kesulitan untuk mengakses pelaporan kasus. Berdasarkan data yang disampaikan oleh KemenPPA melalui data Simfoni PPA Periode 1 Januari – 21 Agustus 2020 mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa terdapat 3605 Kasus dengan jumlah korban 3649 diantaranya 2997 korban kekerasan seksual, masih banyak kasus yang tidak diadukan kepada apparat penegak hukum karena pelaku kekerasan yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kemenppa.go.id. 2020. *KemenPPA : Korban Kekerasan Banyak yang tidak mau melapor*. Diakses melalui <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor> pada tanggal 6 Juli 2022

Kendala utama dalam meningkatnya kasus kekerasan seksual ini ialah tidak melapornya korban kepada pihak yang berwajib, dikarenakan malu, aib. Untuk saat ini sudah banyak berita, artikel maupun media sosial yang memberi informasi mengenai tata cara pelaporan kasus kekerasan seksual. Kendala yang terjadi juga dikarenakan adanya keterbatasan undang – undang kekerasan seksual, korban yang tidak berterus terang mengenai kasusnya ataupun korban yang baru melaporkan kasusnya setelah waktu yang lama, hal ini pun akan menimbulkan kesulitan dalam proses pengumpulan bukti.<sup>8</sup> Pengumpulan bukti salah satunya ialah hasil visum, tetapi visum ini yang menjadi penghambat dalam laporan kekerasan seksual karena korban masih memikirkan biaya yang akan ditanggung.

Korban kekerasan seksual bisa melapor ke pihak yang berwajib seperti Kepolisian ataupun lembaga lembaga yang bekerja sama dalam penanganan kasus kekerasan seperti UPTD PPA, DP3A maupun KemenPPA. Tetapi masih banyak korban yang tidak melaporkan tindakan tersebut, salah satunya juga karena korban yang disalahkan dan keterkaitan mengenai undang – undang kekerasan seksual karena korban belum mendapatkan hak mengenai keberlangsungan hidup korban setelah pelaporan dan kasus ditangani.

Kompleksnya masalah kekerasan seksual yang dibarengi dengan pandemi Covid – 19 membuat persoalan perlindungan perempuan dan anak

---

<sup>8</sup> Jennifer, Maria B. 2020. *Banyaknya Kendala dalam proses hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia*. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyaknya-kendala-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia.html> pada tanggal 6 Juli 2020.

perlu ditingkatkan dalam akses maupun layanan. Pada masa pandemi KemenPPA mengantisipasi layanan dengan jemput bola, tapi tidak dimungkinkan untuk seluruh kasus kekerasan seksual dijemput bola, maka dari itu KemenPPA membuka layanan aduan secara online dan mendorong seluruh layanan di daerah melakukan hal serupa. Penanganan yang dilakukan sebelum pandemi dengan melaporkan melalui call center ataupun datang secara langsung ke kantor Penanganan.

CATAHU yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan berisi laporan mengenai kasus kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan Anak, yang dimana laporan tersebut bisa saja diberikan oleh lembaga – lembaga yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, misalnya melalui Kepolisian, Rumah Sakit atau melalui Unit Pelaksana dan Rujukan.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) merupakan salah satu lembaga turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang ikut serta membantu Komnas Perempuan dalam menangani kasus dalam pemberdayaan dan perlindungan, tugas dari UPT P2TP2A ini ialah mengelola pemberian pelayanan, informasi, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi

permepuan dan anak yang berbasis *gender*<sup>9</sup>. Secara tidak langsung UPT P2TP2A yang langsung menindaklanjuti mengenai penanganan dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual masih sering terjadi karena pelaku yang tidak kenal jera untuk menghentikan tindakan tersebut, hal ini menjadi perhatian masyarakat terhadap pemerintah karena sampai saat ini masih belum ada kebijakan yang mengatur memberikan perlindungan, pemberdayaan maupun penanganan mengenai kasus kekerasan seksual yang semakin marak di Indonesia. Meskipun sampai saat ini pemerintah hanya menggunakan kebijakan yang ada dan dalam kebijakan tersebut juga masih banyak jenis kekerasan seksual yang masih belum diatur.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai tindakan kekerasan seksual yang diatur pada Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kebijakan ini baru saja di sahkan oleh pemerintah pada 12 April 2022 setelah melalui waktu yang lama dan banyaknya revisi terhadap pasal – pasal yang dinilai bias. Sesuai yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini bahwa yang melakukan penanganan ialah UPT P2TP2A yang telah diatur disetiap daerah di Indonesia dan menjadi UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). UU

---

<sup>9</sup> Dinas PPAPP. 2021. *UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*. Diakses melalui <https://dppapp.jakarta.go.id/news/2021/03/UPT-Pusat-Pelayanan-Terpadu-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Anak> pada tanggal 9 oct 2021.

No. 12 Tahun 2022 ini pun mengatur mengenai penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual.

KemenPPPA menurunkan UPT P2TP2A sebagai lembaga pertama yang akan memberikan penanganan dan rekomendasi rujukan, maka dari itu dalam kasus kekerasan seksual yang dimana hal ini termasuk dalam penanganan dan bekerja dengan pihak maupun lembaga lain harus menggunakan manajemen kasus, yang dimana dalam penanganan korban kasus kekerasan seksual perlu memerlukan kerja sama antar lembaga maupun pihak seperti kepolisian, rumah sakit, pengadilan, psikolog dan pihak lainnya yang dapat membantu menangani dan menindaklanjut kasus kekerasan seksual.

Kebijakan ini dibuat untuk melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta untuk memberikan sanksi atau melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tapi tidak hanya memberikan sanksi, pelaku pun mendapatkan rehabilitas agar tidak melakukan tindakan tersebut dikemudian hari, hal ini merupakan titik terang serta mimpi keadilan untuk para korban kekerasan seksual karena pada akhirnya mereka bisa memberikan sanksi kepada pelaku yang membuat hidup mereka berubah.



Gambar 2 Kekerasan pada Perempuan di Kota Bandung 2020 oleh Bandungbergerak.id

Kekerasan seksual terus meningkat pada masa pandemi Covid – 19 termasuk Jawa Barat dan terbanyak di Kota Bandung. Adapun data kekerasan pada Perempuan di Kota Bandung tahun 2020 berjumlah 250 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh DP3A Kota Bandung melalui website bandungbergerak.id.<sup>10</sup> Indikasi masalah yang terjadi dilapangan yaitu dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di masa pandemi memiliki beberapa kompleks masalah dengan keterbatasan ruang untuk melapor dan pelayanan dalam penanganan yang terhenti dikarenakan adanya batasan untuk

<sup>10</sup> Ashilah, Sarah. 2021. *Data Kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung*. Diakses melalui <https://bandungbergerak.id/article/detail/1133/data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kota-bandung-2020-kekerasan-seksual-paling-banyak-dilaporkan> pada tanggal 3 Juni 2022

berinteraksi secara sosial, membuat penanganan perlu beradaptasi dengan situasi pandemi Covid – 19.

Penanganan korban kekerasan seksual tentu memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang memberikan layanan ataupun yang nantinya memberikan penegakan hukum, maka dari itu penelitian ini menggunakan manajemen kasus merupakan salah satu kebijakan dalam penanganan korban, yang dimana memiliki aspek mengkoordinasi, mengkolaborasi dan mengintegrasikan antar lembaga, layanan maupun pihak yang dibutuhkan oleh korban dan keluarga agar memperoleh pelayanan yang tepat secara komprehensif, kompeten, efektif maupun efisien. Sehingga korban dan keluarga dapat menjamin bahwa dengan manajemen kasus ini akan mendapatkan pelayanan maupun penanganan yang tepat. Dengan metode manajemen kasus ini, nantinya akan melewati langkah - langkah yaitu seperti Identifikasi masalah / *Screening*, Penilaian, Rencana Intervensi, Pelaksanaan Intervensi, Mentoring Evaluasi dan Terminasi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

- a. Bagaimana Proses Identifikasi Masalah atau Proses Awal terhadap penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada masa Pandemi COVID – 19?

### **1.3 Rumusan Penelitian**

Bagaimana Upaya Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada masa Pandemi COVID – 19 yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan memantau pelaksanaan penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam menangani Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada masa Pandemi COVID – 19

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai masalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan
- b. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terhadap penanganan yang di lakukan oleh UPTD PPA kepada masyarakat terkait penanganan pertama terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.